



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

Yth. : 1. Asn di lingkungan Pemerintah Kota Malang  
2. Seluruh Masyarakat  
se-Kota Malang

SURAT EDARAN  
NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG

PELARANGAN KEGIATAN BUKA BERSAMA PADA BULAN RAMADHAN  
DAN OPEN HOUSE/HALAL BIHALAL  
PADA HARI RAYA IDUL FITRI 1442H/TAHUN 2021

**A. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/2784/SJ tentang Pelarangan Kegiatan Buka Bersama Pada Bulan Ramadhan dan Open House/Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442H/Tahun 2021, dan dalam rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan penyesuaian kondisi wilayah Kota Malang, serta untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kota Malang dari resiko penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Pelarangan Kegiatan Buka Bersama Pada Bulan Ramadhan dan Open House/Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442H/Tahun 2021.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran Covid-19; dan
2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien;

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat panduan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang dan seluruh masyarakat Kota Malang dalam tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.

#### **D. Dasar**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
3. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Hasil Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Rakor Tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442H/2021; dan
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/2784/SJ tentang Pelarangan Kegiatan Buka Bersama pada bulan Ramadhan dan Open House/Halal Bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442H/Tahun 2021.

#### **E. Isi Edaran**

1. Dilarang melakukan kegiatan buka puasa bersama yang melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang selama Bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021; dan
2. Seluruh pejabat/ASN untuk tidak melakukan *Open house*/halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.

#### **F. Penutup**

1. Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang dan seluruh masyarakat Kota Malang berpedoman pada Surat Edaran ini;
2. Surat Edaran ini dapat dilakukan evaluasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Malang; dan
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 5 Mei 2021  
WALIKOTA MALANG,  
  
SUTIAJI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Malang;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang;